



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA DKI JAKARTA
DENGAN**

PT. PRAJA PURI INDAH REAL ESTATE

NOMOR : W.10.HH.04.05 - 120

NOMOR : 001/PPI-Leg/Perjj/VI/2022

TENTANG

**PENYELENGGARAAN LAYANAN HUKUM DAN HAM
SERTA UNIT LAYANAN PASPOR (ULP)
DI PELAYANAN PUBLIK
PASAR PAGI MANGGA DUA
JAKARTA UTARA**

Pada hari ini Senin tanggal 06 bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. IBNU CHULDUN, Bc.I.P., : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-21.KP.03.03 Tahun 2021 tanggal 05 Maret 2021 yang berkedudukan di jalan M.T Haryono No. 24 Cawang, Jakarta Timur 13630, dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang selanjutnya di sebut PIHAK KESATU.





Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Layanan Hukum dan HAM Serta Unit Layanan

Hal Permohonan Kerjasama Pembukaan Gerai Imigrasi:

- c. Surat Direktur Kerja Sama, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, No. IM.1.6-GR.05.01-222 tertanggal 28 Maret 2022 Kerjasama Pembukaan Gerai Imigrasi PASAR PAGI MANGGA DUA.
 - b. Surat Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara, No : W.10.IMI.IMI.7-UM.01.01-0960, tertanggal 25 Februari 2022, Perhal Surat Balasan Permohonan Perhal Permohonan Kerjasama Pembukaan Gerai Imigrasi:
 - a. Surat PT. Praja Puri Indah Real Estate, No. 014/PI/MMMD/II/22, tertanggal 16 Februari 2022 dan No.017/PI/MMMD/II/22, tertanggal 21 Februari 2022
4. Dengan memperhatikan dasar-dasar kerja sama sebagai berikut :
- pelayanan kepada masyarakat;
3. Bahwa PASAR PAGI MANGGA DUA telah membuka Gerai Pelayanan Publik yakni: Gerai Samsat, Gerai PTSP dan Gerai Dukcapil, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perusahaan yang bergerak dibidang property, yang memiliki pusat perbelanjaan setempat yang dikenal dengan nama PASAR PAGI MANGGA DUA;
1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan instansi pemerintah RI yang memberikan Layanan Hukum dan HAM serta Layanan Keimigrasian bagi masyarakat;

sebagai berikut:

PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA disebut PIHAK KEDUA.

Praja Puri Indah Real Estate. Untuk selanjutnya karenanya sah bertindak untuk atas nama PT Lidya Enwati Tjendra, SH, Notaris di Jakarta, oleh Estate No. 10, tanggal 23 April 2018, dibuat dihadapan Para Pemegang Saham PT. Praja Puri Indah Real Estate berdasarakan Akta Penytasan Keputusan bertindak beralamat di Gedung Pusat Grosir Pasar Pagi Mangga Dua Lt. 7 Blok D, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Utara, dalam melakukan perbuatan hukum ini berseoran terbatas berkedudukan di Jakarta Utara, : Direktur PT Praja Puri Indah Real Estate, badan hukum

II. HARRY FERNANDEZ



2. Pelayanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara.
- c. Layanan informasi Keimigrasian;
 - b. Layanan informasi Pemasarakatan;
 - Konsultasi Hukum dan Bantuan Hukum;
 - Layanan Pengaduan Komunikasi masyarakat terkait HAM; pelaksanaan hukum terkait Kekayaan Intelektual);
 - pendaftaran merek, pendaftaran paten dan informasi
 - Layanan Kekayaan Intelektual (permohonan pendaftaran desain industri, dan pendaftaran perseroan perorangan);
 - Layanan Administrasi Hukum Umum (pendaftaran kewarganegaraan/naturalisasi dan pendaftaran Hukum dan HAM :
 - a. Layanan Hukum dan HAM : Jakarta :
1. Pelayanan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk menjalin komitmen dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Hukum dan HAM serta Layanan Keimigrasian serta mewujudkan sentra pelayanan yang lengkap dalam satu tempat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan percepatan kepada masyarakat dalam pelaksanaan Layanan Hukum dan HAM serta Layanan Keimigrasian dalam rangka upaya meningkatkan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pusat.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Paspor (ULP) di pelayanan publik Pasar Pagi Mangga Dua Jakarta Utara yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:



- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK secara sinergi sesuai dengan kedudukan, wewenang, tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.
- (2) Pemberian Layanan Hukum dan HAM serta Layanan Keimigrasian di Pasar Pagi Manga Dua Pelayanan Publik dilaksanakan pada jam operasional dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
: Pukul. 09.00 wib s/d 15.00 wib
Istirahat
: Pukul. 12.00 wib s/d 13.00 wib
Hari Jumat
: Pukul. 09.00 wib s/d 15.00 wib
Istirahat
: Pukul. 11.30 wib s/d 13.00 wib
- b. Hari Sabtu, Minggu dan hari Libur Nasional, Layanan Hukum dan HAM serta Layanan Keimigrasian di Pasar Pagi Manga Dua Pelayanan Publik dilaksanakan diiburkan kecuall jika diperlukan dengan pembertahuan terlebih dahulu antara PARA PIHAK, maka pelaksanaan pelayanan dapat dilakukan di hari tersebut.

PELAKSANAAN PERJANJIAN

Pasal 4

- Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagian dari ruangan yang terletak di Pasar Pagi Manga Dua, Jalan Manga Dua Raya, Jakarta Utara-14430 yang dijadikan sebagai Pelayanan Publik berlokasi di:
- a. Ruangan : Lantai 5 Blok A No. 030, dengan luas 17,25 m².
Peruntukan : Gerai Layanan Hukum dan HAM.
- b. Ruangan : Lantai 5 Blok A No. 030 D dengan luas ± 120 m².
Peruntukan : Unit Layanan Paspor.
- sesuai dengan denah pada Lampiran I yang diberi warna hijau dan peralatan operasional sebagaimana pada Lampiran II sampai dengan Lampiran IV.

OBJEK DAN LOKASI

Pasal 3

**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK****Pasal 5**

(1) Hak PIHAK KESATU dalam menyelenggarakan Perjanjian Kerja Sama ini:

- a. Mendapatkan sarana dan prasarana dari PIHAK KEDUA berupa hibah terhadap alat-alat perlengkapan yang diperlukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Perjanjian Kerja Sama ini berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) Sarana dan Prasarana pendukung layanan HAM yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- b. Mendapatkan sarana dan prasarana dari PIHAK KEDUA berupa hibah terhadap alat-alat perlengkapan yang diperlukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana tertera dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Sarana dan Prasarana pendukung layanan Keimigrasian pada Unit Layanan Paspor (ULP) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara dan Lampiran IV berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) Sarana dan Prasarana yang tidak dihibahkan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini;

- c. Mendapatkan jaminan fasilitas keamanan dari PIHAK KEDUA atas penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini;
- d. Memperoleh pembebasan biaya yang dapat timbul atas perolehan sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk biaya parkir bagi para Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dan Pimpinan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara serta petugas yang melaksanakan penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan mekanisme mendaftarkan nomor polisi kendaraan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA;

- e. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang disediakan oleh PIHAK KEDUA tidak termasuk ATK (Alat Tulis Kantor) seperti: kertas, tinta printer, plastik/bahan laminating, pulpen dan alat-alat tulis lainnya.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU dalam menyelenggarakan Perjanjian Kerja Sama ini:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Layanan Hukum dan HAM serta Layanan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini;



Hal hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini dituangkan lebih lanjut dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama.

ADDENDUM

Pasal 6

- d. Melakukan publikasi pelaksanaan kegiatan ini di Pusat Grosir Pasar Pagi Mangga Dua bagi para pengunjung selama Perjanjian Kerja Sama ini berlangsung.
- c. menjaga keamanan sarana dan prasarana pada ruangan/tempat penyelenggaraan Perjanjian Kerja sama ini dengan menempatkan petugas keamanan selama Perjanjian Kerja Sama ini berlangsung;
- b. menyediakan sarana dan prasarana serta penunjang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini;
- a. Melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU agar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan dalam perjanjian ini.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini:
- berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- penyelenggaraan Pelayanan Hukum dan HAM serta Pelayanan Keimigrasian selama memberikan masukan kepada PIHAK PERTAMA dalam menjalankan penyelenggaraan Pelayanan Hukum dan HAM serta Pelayanan Keimigrasian selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hak PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini yaitu dapat
- memberikan masukan kepada PIHAK PERTAMA dalam menjalankan penyelenggaraan Pelayanan Hukum dan HAM serta Pelayanan Keimigrasian selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- apabila timbul permasalahan sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU membebaskan PIHAK KEDUA dari hal tersebut.
- e. bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan kepada pihak ketiga sehingga pelayanan selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini dan;
- d. bertanggung jawab untuk memelihara kebersihan dan menjaga keamanan ruangan serta kesiapan penggunaan fasilitas sarana prasarana perangkat
- telah disusun oleh PIHAK KEDUA;
- c. mengikuti dan mematuhi tata tertib Pusat Grosir Pasar Pagi Mangga Dua yang Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. Menyiapkan petugas yang akan memberikan pelayanan dalam melaksanakan



- (4) Penggantian pejabat penghubung ditetapkan dengan Surat Keputusan masing-masing pihak.
- (3) Semua surat menyurat atau pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dikordinasikan dengan Pejabat/Staff yang ditunjuk sebagai penghubung oleh PARA PIHAK.
- (2) Pejabat/Staff penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
- a. PIHAK PERTAMA menetapkan RITUS RAMADHANA Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian sebagai Pejabat Penghubung.
 - b. PIHAK KEDUA menetapkan HARDJONO GUNAWAN selaku Manager Marketing PT. Praja Puri Indah Real Estate sebagai Pejabat Penghubung.
- (1) PARA PIHAK menunjuk 1 (satu) orang Pejabat/Staff penghubung yang bertugas memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

NARAHUBUNG

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau Perubahan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau Perubahan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya pengelolaan sarana dan prasarana yang telah dihibahkan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama dibebankan kepada PIHAK KESATU terhitung sejak Sarana dan Prasarana diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU yang dibuktikan dari adanya Berita Acara Serah Terima (BAST).



Hal-hal yang belum diatur dan atau terdapat perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

LAIN-LAIN Pasal 12

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 11

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK.

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) Pasal 10

- (5) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) dibentahukan kepada PARA PIHAK paling lambat dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadi mutasi/pergantian.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima PARA PIHAK pada saat Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan titik-titik baik dan untuk dipatuhi serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 13
PENUTUP

PIHAK KEDUA,
PT. PRAJA PURI INDAH REAL ESTATE



HARRY FERNANDEZ
DIREKTUR

PIHAK KESATU,
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAM DKI JAKARTA



Drs. Ibnu Chuldun, Bc.I.P., S.H., M.Si.
KEPALA KANTOR

